



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor : 90 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/XI/2018**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL EVALUASI TAMBAHAN KEBUTUHAN 2
(DUA) ORANG CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI
KABUPATEN MUSI RAWAS PADA PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018 TANGGAL 23 JULI 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Surat KPU RI Nomor : 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (Dua) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Keputusan KPU RI Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

5. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 166 /BA/1605/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (Dua) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (Dua) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.

KESATU : Penetapan dan Pengumuman Hasil Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (Dua) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 harus mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 3 Nopember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,**


ACH ZAEIN, SH

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

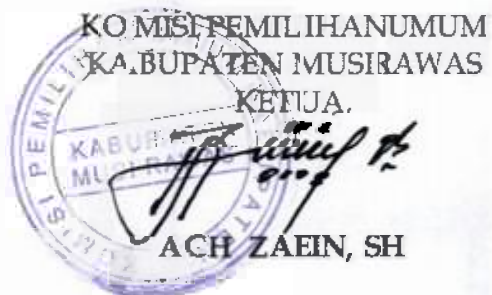
1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi SUMSEL di Palembang
3. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (Dua) Orang Calon Anggota PPK di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018
 Nomor : 90 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/XI/2018
 Tanggal : 15 Nopember 2018

NO	NAMA	KECAMATAN	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4	NILAI 5	JUMLAH	PERINGKAT
1.	Dedi Iriyanto	Muara Beiti	100	100	100	90	-	390	1
2.	Defriansyah	Muara Beiti	100	100	100	90	-	390	2
3.	Sika	TPK	100	100	100	90	-	390	1
4.	Tomri	TPK	100	100	100	90	-	390	2
5.	Abdul Rohim	TPK	10	10	0	90	-	110	3
6.	M. Samsurizai	TPK	0	0	0	90	-	90	4
7.	Siamet Suradi	Jayaoka	100	100	100	90	-	390	1
8.	Abdu Hafiz	Jayaoka	100	100	100	90	-	390	2
9.	Afrenghi Saputra	Jayaoka	0	100	0	90	-	190	3
10.	Durhamson	Jayaoka	0	0	70	90	-	160	4
11.	Bayu Marqa P	Jayaoka	0	0	30	90	-	120	5
12.	Edwar Dinata	Jayaoka	10	0	0	90	-	100	6
13.	Ade Kurniawan	Suka Karya	0	30	0	90	-	120	1
14.	Untung Sukarni	Suka Karya	0	0	0	90	-	90	2
15.	Nawawi	BTS Ulu Cecar	100	100	100	90	-	390	1
16.	Ahmad Tarmizi	BTS Ulu Cecar	90	100	100	90	-	380	2
17.	Hairui Saputra	BTS Ulu Cecar	10	0	95	90	-	195	3
18.	Firmansyah	Tuah Negeri	100	100	100	90	-	390	1
19.	Puma Irawan	Tuah Negeri	100	100	100	90	-	390	2
20.	Sugianto	Tuah Negeri	0	100	0	90	-	190	3
21.	Ibrahim	Muara Keingi	100	100	100	90	-	390	1
22.	Andika Harto	Muara Keingi	100	100	80	90	-	370	2
23.	Asri Nurman	Muara Keingi	0	100	30	90	-	220	3
24.	Ahmad Febriyanto	Muara Keingi	70	0	0	90	-	160	4
25.	Muhammad Kori	Muara Keingi	60	0	0	90	-	150	5
26.	Rubi Yozanta	Muara Keingi	0	0	0	90	-	90	6
27.	Wawan Saputra	Muara Keingi	0	0	0	90	-	90	7
28.	Hendar Efri, S. Pd	Muara Lakitan	100	100	100	90	-	390	1
29.	Romi	Muara Lakitan	100	100	100	90	-	390	2
30.	Sefti Umami	Muara Lakitan	0	0	0	90	-	90	3
31.	Husni Thamrin	Tugumulyo	0	100	100	90	-	290	1
32.	Kuswanto	Tugumulyo	90	60	40	90	-	280	2
33.	Singgih Dwi Kusnardi	Tugumulyo	0	0	20	90	-	110	3
34.	Yoggi Taruna Negara	Tugumulyo	0	0	0	90	-	90	4
35.	Musavirudin	Tugumulyo	0	0	0	90	-	90	5
36.	M. Sol	STL Ulu Terawas	100	90	100	90	-	380	1
37.	Rusman Sardi	STL Ulu Terawas	100	80	0	90	-	270	2
38.	Bahir	STL Ulu Terawas	0	0	0	90	-	90	3
39.	Efranto Wijaya	Selangit	100	100	100	90	-	390	1
40.	Azis Pirmansyah	Selangit	90	100	100	90	-	380	2
41.	Jhon Heri	Selangit	0	60	70	90	-	220	3
42.	Ayeng Armanta	Selangit	100	0	0	90	-	190	4
43.	Minto	Selangit	0	0	50	90	-	140	5
44.	Mayang Sari	Selangit	0	0	0	90	-	90	6
45.	Puput Libriyanto	Sumber Harta	100	100	100	90	-	390	1
46.	Sepriyanto	Sumber Harta	100	100	90	90	-	380	2
47.	Moh. Rofiq	Sumber Harta	0	0	70	90	-	160	3
48.	Agus Setiawan	Sumber Harta	0	0	60	90	-	150	4
49.	Eko Ridi Priyanto	Purwodadi	100	100	100	90	-	390	1
50.	Apep Indra Saputra	Purwodadi	100	80	90	90	-	360	2
51.	Hariyanto	Purwodadi	0	100	60	90	-	250	3
52.	Tri Agung Pumawan	Purwodadi	60	0	70	90	-	220	4
53.	Headrianto	Purwodadi	100	0	0	90	-	190	5
54.	Mariato	Purwodadi	0	0	80	90	-	170	6

No	NAMA	KECAMATAN	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4	NILAI 5	JUMLAH	PERINGKAT
55.	Binarno	Megang Sakti	100	100	100	90	-	390	1
56.	Sti Hawariun	Megang Sakti	90	90	100	90	-	370	2
57.	Dasa Firmansyah. T	Megang Sakti	50	0	0	90	-	140	3

Ditetapkan di : Muara Beliti
 Pada Tanggal : 15 Nopember 2018



jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/